



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa, mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Amiral Aziz bin Hendri Z.T, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Link. Temuputih No.10 RT.002, RW.002 Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Ika Syaika binti Ahmad Syahrudin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kaloran Pena RT.002, RW.007 Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Serang Nomor 2374/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Amiral Aziz bin Hendri Z.T**) terhadap Penggugat (**Ika Syaika binti Ahmad Syahrudin**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Mikhayla Azahra Putri Almira, lahir 21 April 2020 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses bagi Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Nomor 2374/Pdt.G/2021/PA.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut;

Membaca Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding tanggal 13 Desember 2021 yang intinya menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengkata perceraian *a quo* dan kedua belah pihak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang pada tanggal 27 Desember 2021 bahwa Pembanding dan Terbanding sepakat mengakhiri sengkata perceraian *a quo* dan kedua belah pihak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangan syarat formil untuk dapat diterimanya suatu permohonan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yang berbunyi "*Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan*

Halaman 2 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Halaman 2 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan”, sehingga dengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan banding diperiksa pada tingkat banding haruslah diajukan dalam tenggang waktu banding dan diajukan oleh Pemohon Banding sendiri (pihak prinsipal) atau dengan perantaraan kuasa hukumnya jika memakai kuasa hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembacaan putusan *a quo* di tingkat pertama pada tanggal 13 Desember 2021 dan dihadiri oleh kedua belah pihak, selanjutnya pihak Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2021, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat adalah pada hari ke 14 setelah putusan dijatuhkan, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding yang didasarkan atas alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Terbanding dan Pembanding sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, gugatan cerai mana oleh Pengadilan Agama Serang telah diperiksa dan diputus dengan putusannya Nomor 2374/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah yang amar putusannya mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan pertimbangan bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Terbanding telah terbukti dan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sebagai suami isteri sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Halaman 3 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Halaman 3 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding tanggal 13 Desember 2021 yang intinya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali dan membaca akta Surat Keterangan yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Serang tanggal 27 Desember 2021 bahwa kedua belah pihak telah rukun kembali dan saling mengikatkan diri dalam pernikahan, maka lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding sepakat mengakhiri sengketa perceraian dengan perdamaian dan kembali hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi, sehingga putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2374/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menolak gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Agama tersebut dibatalkan, maka perkawinan Pembanding dengan Terbanding tetap seperti keadaan sebagaimana sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Serang (*restitutio in integrum*) sehingga status hukum dari pernikahan Pembanding dengan Terbanding tetap sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 4 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Halaman 4 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2374/Pdt.G/2021/PA. Srg., tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah,

DENGAN MENGADILI SENDIRI;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muslim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H., dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 2 Februari 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Mardiaty, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Halaman 5 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Halaman 5 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H. Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si

Panitera Pengganti,

Hj. Mardiaty, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 3. Materai | : Rp 10.000,- |
| JUMLAH | : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Halaman 6 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Btn.